



PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

No. 01/SK/MA-DE/LAM-INFOKOM/II/2021

Tentang

PEDOMAN PENYUSUNAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi dapat diartikan bahwa pemerintah mendorong dibentuknya LAM untuk melakukan proses akreditasi program studi;
b. bahwa untuk melakukan proses akreditasi diperlukan instrumen yang dapat digunakan untuk menentukan peringkat akreditasi Program Studi;
c. bahwa untuk menyusun sebuah instrumen diperlukan sebuah pedoman
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b) dan (c), perlu ditetapkan melalui Peraturan LAM INFOKOM.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
d. Surat Persetujuan Pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer dari Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75865/MPK.A.HK/2020 tanggal 3 September 2020;

Memutuskan

Menetapkan : Pedoman Penyusunan Instrumen Akreditasi Program Studi

Pertama : Pedoman Penyusunan Instrumen Akreditasi Program Studi ini menjadi pedoman bagi LAM INFOKOM dalam menyusun instrumen penentuan akreditasi terhadap Program Studi dalam lingkup LAM INFOKOM;

Kedua : Penyusunan instrumen harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Instrumen akreditasi berisi penilaian terhadap kinerja program studi dilihat dari 9 kriteria akreditasi yaitu: (1) Visi, Misi, Tujuan dan

Strategi, (2) Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama dan Penjaminan Mutu, (3) Mahasiswa, (4) Sumber Daya Manusia, (5) Keuangan dan Sarana Prasarana, (6) Pendidikan, (7) Penelitian, (8) Pengabdian kepada Masyarakat, dan (9) Luaran dan Capaian;


2. Instrumen akreditasi yang disusun memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi;
3. Instrumen akreditasi terdiri dari dokumen sebagai berikut: (1) Naskah Akademik, (2) Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, (3) Laporan Kinerja Program Studi, (4) Matriks Penilaian, (5) Prosedur Baku Akreditasi Program Studi, dan (6) Pedoman Penilaian;
4. Instrumen disusun untuk semua jenjang pendidikan Diploma/Vokasi, Sarjana, Magister dan Doktor;
5. Proses penyusunan instrumen akreditasi melibatkan pemangku kepentingan baik dari perguruan tinggi ataupun dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI)

Ketiga : Biaya operasional proses penyusunan instrumen menjadi tanggung jawab LAM INFOKOM;

Keempat : Surat Keputusan ini dapat diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2021



Prof. Zainal A. Hasibuan, PhD.
Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM



Prof. Dra. Sri Hartati, MSc., Ph.D.
Ketua Dewan Eksekutif LAM INFOKOM